



PUTUSAN

Nomor : 16 / Pid.B / 2014 / PN.BLI

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NI NYOMAN MARIATI.-
Tempat lahir : Batur Utara, Kintamani Bangli.-
Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun / 11 Maret 1977.-
Jenis Kelamin : Perempuan.-
Kebangsaan : Indonesia.-
Tempat tinggal : Br. Jaya Maruti, Desa/Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli.-
Agama : Hindu.-
Pekerjaan : Pedagang.-

-----Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-

1. Penyidik, sejak tanggal **21 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013** ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal **25 Nopember 2013**;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dengan jenis **Penahanan Kota**, sejak tanggal **11 Maret 2014 s/d 9 April 2014**;

-----Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-

-----Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan . . hal. 2.

1. Menyatakan terdakwa NI NYOMAN MARIATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI NO. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan tunggal ;
2. Menghukum terdakwa NI NYOMAN MARIATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ Uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

⇒ 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam.

⇒ 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi tulisan angka-angka.

⇒ 1 (satu) buah bolpoin.

⇒ 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooinya namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada surat tuntutan nya semula dan demikian pula Terdakwa telah mengajukan Duplik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan, yang berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 28 Pebruari 2014, No.Reg.Perk.PDM-04/Bngli/02/2014, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa NI NYOMAN MARIATI, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Rumah milik Terdakwa, Br. Jaya

Maruti . . . hal. 3.

Maruti, Desa / Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel jenis TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NI NYOMAN MARIATI pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah menggelar judi jenis Togel TSSM, dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan berupa Hand Phone Merk Samsung, 1 bolpoint dan sobekan kertas kemudian Terdakwa menerima pembelian judi Togel TSSM secara langsung maupun lewat SMS, dan apabila ada pemasang atau pemain yang akan membeli atau memasang nomor taruhan maka pemain tersebut langsung memberikan terdakwa nomor taruhannya dalam selembar kertas dan ada juga yang lewat sms, kemudian pemain membayar nomor taruhannya kepada Terdakwa, setelah selesai menjual nomor togel TSSM, selanjutnya terdakwa sebagai pengecer menyetorkan kepada Ni Putu Kompyang Mariani (dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa mengetahui Nomor Togel TSSM yang keluar lewat SMS dari Ni Putu Kompyang Mariani (dalam berkas perkara lain), dimana bila ada pemain yang beruntung untuk dua angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan Rp. 60.000,- untuk 3 angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan 350.000 dan untuk 4 angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan Rp 2.500.000 sedangkan pemain yang memasang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dan uang hasil penjualan Togel TSSM tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa untuk melakukan perbuatannya itu terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang karena bertentangan dengan Undang-undang dan hanya bersifat untung-untungan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah

memberikan . . .hal. 4.

memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I KETUT DARMADA;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan I PUTU HADI JULIANA dan dipimpin oleh Kanit Buser I NENGAH DABDAB terhadap terdakwa karena diketahui menggelar judi togel pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 di rumah terdakwa di Banjar Jaya Maruti, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi salah satu anggota masyarakat di Desa tersebut, dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan bernama I PUTU JULIANA dan dipimpin oleh Kanit Buser I NENGAH DABDAB menelusuri ke rumah terdakwa dan disana saksi menemukan serta mengamankan 2 (dua) buah HP, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas berisi tulisan angka togel dan 1 (satu) buah bolpoin ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa saat itu sedang menulis nomor togel dan dirumahnya tersebut ada orang yang sedang pasang nomor togel namanya I KETUT REDITE dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin dalam menjual togel saat saksi tanyakan;
- Bahwa setahu saksi permainan judi togel mempergunakan uang sebagai taruhannya dan sifatnya untung-untungan bagi pemenangnya dengan cara bagi pemasang 2 angka dengan nominal Rp.1000,- kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung mendapatkan Rp.60.000,-, pemasang 3 angka mendapat Rp. 360.000,- dan pemasang 4 angka kalau beruntung mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. I PUTU HADY JULIANA ; -----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan I KETUT DARMADA dan dipimpin oleh Kanit Buser I NENGAH DABDAB terhadap terdakwa karena diketahui menggelar judi togel pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 di rumah terdakwa di Banjar Jaya Maruti, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa . . .hal. 5.
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan bernama I KETUT DARMADA dan dipimpin oleh Kanit Buser I NENGAH DABDAB menelusuri ke rumah terdakwa dan disana saksi menemukan serta mengamankan 2 (dua) buah HP, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas berisi tulisan angka togel dan 1 (satu) buah bolpoin ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa saat itu sedang menulis nomor togel dan dirumahnya tersebut ada orang yang sedang pasang nomor togel namanya I KETUT REDITE dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin dalam menjual togel saat ditanyakan;
- Bahwa setahu saksi permainan judi togel mempergunakan uang sebagai taruhannya dan sifatnya untung-untungan bagi pemenangnya dengan cara bagi pemasang 2 angka dengan nominal Rp.1.000,- kalau untung mendapatkan Rp.60.000,-, pemasang 3 angka mendapat Rp. 360.000,- dan pemasang 4 angka kalau beruntung mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menyeter hasil penjualan togelnya kepada NI PUTU KOMPYANG MARIANI dan kalau ada yang memasang nomor togel kepada terdakwa, caranya dengan mengirim SMS ke HP terdakwa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. I KETUT REDITE ; -----

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena masalah jual nomor togel tanpa ijin, karena saat itu saksi berada di rumah Terdakwa sedang memasang nomor togel dan saksi sudah ikut membeli togel sebanyak 2 (dua) kali melalui terdakwa dengan jumlah pasangan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dan menitipkan uang pasangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa jualan nomor togel karena diberitahu oleh Terdakwa, namun selama saksi ikut memasang nomor togel tersebut, saksi tidak pernah menang atau mendapatkan untung karena sistemnya adalah untung-untungan saja;
- Bahwa saksi mengetahui cara permainannya yaitu bagi pemasang 2 angka dengan nominal Rp.1.000,- kalau untung mendapatkan Rp.60.000,-, pemasang 3 angka

mendapat . . . hal. 6.

mendapat Rp. 360.000,- dan pemasang 4 angka kalau beruntung mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan mengenai nomor yang diundi keluar, serta cocok atau tidak dengan yang saksi pasang , saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi, bukaan judi togel tersebut 5 (lima) kali dalam seminggu;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Saksi 4. GEDE SUKAMARA ; -----

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wita karena masalah jual nomor togel tanpa ijin, karena saksi sebagai pembeli nomor togel melalui terdakwa dengan cara saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dan jumlah pasangan saksi adalah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu 36x20, 31x10, 32x10, 35x10, 38x10, 39x5, 30x5, 34x10, 33x5 dan 37x5;
- Bahwa setelah saksi SMS nomor togel tersebut kepada Terdakwa, saksi lalu dating kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang nomor togel yang saksi pesan tersebut, namun saat itu Polisi menangkap Terdakwa sehingga saksi menyerahkan uang yang akan saksi pergunakan untuk membayar pasangan nomor togel yang saksi titipkan melalui terdakwa kepada Polisi, serta HP saksi juga ikut disita oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui cara mainannya yaitu bagi pemasang 2 angka dengan nominal Rp.1.000,- kalau untung mendapatkan Rp.60.000,-, pemasang 3 angka mendapat Rp. 360.000,- dan pemasang 4 angka kalau beruntung mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-, akan tetapi selama saksi ikut memasang nomor togel tersebut, saksi tidak pernah menang atau mendapatkan untung karena sistemnya adalah untung-untungan saja;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa jualan togel 5 kali dalam seminggu kecuali hari Selasa dan Jumat tutup sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa yang saksi tau adalah sebagai pedagang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 5. . . .hal. 7.

Saksi 5. NI PUTU KOMPYANG MARIANI ; -----

- Bahwa saksi menerima pasangan nomor togel dari terdakwa NI NYOMAN MARIATI pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 13.45 wita di Perumahan SDN 1, Batur di Br. Batur Selatan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintamani, Kab. Bangli melalui SMS dengan jumlah uangnya adalah Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) karena saksi sebagai pengecer;

- Bahwa saksi menerima titipan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu saksi rencananya mau menyetor kepada DEWA SAMPUN, tapi saksi keburu ditangkap Polisi sehingga saksi tidak sempat memberikan imbalan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti HP yang diperlihatkan kepada saksi tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

-----Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira jam 15.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Jaya Maruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terdakwa telah ditangkap karena menerima titipan pasangan nomor togel tanpa mendapat ijin;
- Bahwa para pemasang nomor togel yang nitip kepada Terdakwa selain datang berkunjung ke rumah terdakwa pada sore harinya, juga bisa dengan mengirim SMS melalui HP kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetor hasil taruhan judi togel kepada NI PUTU KOMPYANG MARIANI dan hal itu sudah terdakwa lakukan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa para pemasang yang membeli nomor togel tersebut apabila nomor yang keluar cocok maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan

yaitu . . .hal. 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk 2 angka seharga Rp.1.000,- mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bukaan nomor togel tersebut tiap hari kecuali hari Selasa dan Rabu;

- Bahwa selama terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel, terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan juga belum semua uang dari pemasangan terdakwa terima karena keburu terdakwa ditangkap polisi, sedangkan nomor taruhan para pemasangan baru besoknya keluar;
- Bahwa barang bukti yang disita itu dan diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau judi togel dilarang oleh pemerintah, namun terdakwa tetap melakukan judi togel yang sifatnya untung-untungan bagi pemenangnya karena selain untuk menambah penghasilan, juga terdakwa senang memasang nomor togel juga;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan terdakwa;

-----Menimbang bahwa dimuka persidangan Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-

- Uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam.
- 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi tulisan angka-angka.
- 1 (satu) buah bolpoin.
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira jam 15.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Jaya Maruti, Desa Kintamani, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kintamani, Kabupaten Bangli telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

karena . . .hal. 9.

karena menerima titipan pasangan nomor togel dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh saksi I PUTU HADY JULIANA dan saksi I KETUT DARMADA, terdakwa saat itu sedang menulis nomor togel dan dirumahnya tersebut ada orang yang sedang pasang nomor togel namanya I KETUT REDITE selain itu di rumah Terdakwa telah ditemukan dan diamankan 2 (dua) buah HP, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas berisi tulisan angka togel dan 1 (satu) buah bolpoin dan sebagian barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa para pemasang nomor togel yang nitip kepada Terdakwa selain datang berkunjung ke rumah terdakwa pada sore harinya, juga bisa dengan mengirim SMS melalui HP kepada Terdakwa dan terdakwa menyeter hasil taruhan judi togel kepada saksi NI PUTU KOMPYANG MARIANI yang juga telah ditangkap Polisi dan hal itu sudah terdakwa lakukan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau judi togel dilarang oleh Pemerintah, namun terdakwa tetap melakukan judi togel yang sifatnya untung-untungan bagi pemenangnya yang keluarnya setiap hari kecuali hari Selasa dan Rabu untuk menambah penghasilannya sebagai seorang pedagang serta mengikuti kesenangannya dalam memasang nomor togel;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;



2. Unsur tanpa hak ;
3. Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Ad.1. Unsur . . .hal. 10.

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa NI NYOMAN MARIATI yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar terdakwa NI NYOMAN MARIATI. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak” :

----- Menimbang, bahwa permainan Togel adalah merupakan salah satu permainan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan sampai saat ini belum ada keputusan ataupun aturan dari pejabat yang berwenang, untuk melegalkan permainan Togel tersebut ;



-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan Terdakwa menerima titipan pasangan nomor togel dengan taruhan uang menurut hemat Majelis Hakim adalah dapat diartikan sebagai menjual Togel adalah tidak berdasarkan atas alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku dan tergolong kedalam perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur . . .hal. 11.

Ad. 3. Unsur "sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu" :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira jam 15.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Jaya Maruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terdakwa telah ditangkap karena menerima titipan pasangan nomor togel dengan taruhan uang dan saat ditangkap oleh saksi I PUTU HADY JULIANA dan saksi I KETUT DARMADA, terdakwa saat itu sedang menulis nomor togel dan saat di rumah terdakwa selain ada saksi I KETUT REDITE yang sedang memasang nomor togel kepada Terdakwa, selain itu di rumah Terdakwa juga telah ditemukan dan diamankan 2 (dua) buah HP, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas berisi tulisan angka togel dan 1 (satu) buah bolpoin dan sebagian barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I KETUT REDITE dan saksi GEDE SUKAMARA, para pemasang nomor togel yang nitip kepada Terdakwa mengetahui Terdakwa dapat dititipi pasangan nomor togel dengan sejumlah uang taruhannya karena diberitahu oleh terdakwa dan pembeliannya pun selain datang berkunjung ke rumah terdakwa pada sore harinya, dapat dengan mengirim SMS melalui HP kepada Terdakwa dan hasil taruhan judi togel dari pemasang togel tersebut, oleh Terdakwa disetorkan kepada saksi NI PUTU KOMPYANG MARIANI yang juga telah ditangkap Polisi. Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari kecuali hari Selasa dan Rabu;



-----Menimbang, bahwa dalam permainan Togel dengan taruhan uang didasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor untung-untungan, semakin pintar seseorang untuk bermain, semakin besar pula peluang seseorang untuk menjadi pemenang. Dengan demikian permainan Togel tersebut masuk kedalam permainan judi;

-----Menimbang, bahwa penjualan Togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri dan dari keterangan saksi I KETUT REDITE dan saksi GEDE SUKAMARA yang dibenarkan oleh Terdakwa menyatakan bahwa para pemasang nomor togel yang diberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa dapat dititipi pembelian pasanan nomor togel sehingga selain datang berkunjung ke rumah terdakwa pada sore

harinya . . .hal. 12.

harinya, dapat dengan mengirim SMS melalui HP kepada Terdakwa dan biasanya pembeli Togel yang tidak lain adalah masyarakat di sekitar rumah Terdakwa yang mendatangi langsung rumah Terdakwa. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang melayani dan menunggu pembeli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya maksud dari Terdakwa memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memasang nomor Togel;

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur memberi kesempatan untuk main judi telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini. Bahwa dari uraian fakta diatas telah terungkap bahwa permainan Togel ini adalah termasuk permainan yang illegal atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena dinyatakan sebagai suatu yang illegal maka permainan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan. Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut sebelumnya, akan tetapi tetap melakukan penjualan Togel ini, sehingga dari fakta persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa melakukan penjualan Togel ini karena keinginan sendiri bukan karena paksaan ataupun tekanan dari orang lain, dengan tujuan selain untuk menambah penghasilan juga karena kesenangan terdakwa untuk memasang nomor togel. Dengan melihat fakta tersebut, Majelis Hakim



berpendapat telah terdapat suatu kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur ketiga diatas telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi dan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pidana ;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau

mengecualikan . .hal. 13.

mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, karena untuk memberikan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak harus dengan memenjarakan dalam waktu yang lama. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- ⇒ Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang giat-giatnya memberantas perjudian;

Hal- . . .hal. 14.

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ⇒ Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan Terdakwa masih menyusui anaknya yang masih balita;
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah pantas dan adil;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini sejak saat dipersidangan oleh karena Terdakwa di tahan dengan status penahanan kota secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (5) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sehingga pembinaan terhadap Terdakwa nanti akan dijalani di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam.
- 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi tulisan angka-angka.
- 1 (satu) buah bolpoin.
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana menjual pasangan nomor togel dengan para pemasang togel, maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

-----Menimbang, . . .hal. 15.

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

-----Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- **MENGADILI** : -----

1. Menyatakan terdakwa **NI NYOMAN MARIATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seperlimanya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam.
- 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi tulisan angka-angka.
- 1 (satu) buah bolpoin.
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari : **Kamis tanggal 27 Maret 2014** oleh kami **TOETIK ERNAWATI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.** dan **SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH.**, masing-

masing . . .hal. 16.

masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 April 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH.** dan **A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.**, dibantu oleh **I NYOMAN LEDANG**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NI PUTU ERIEK SUMYANTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Ketua

Ttd.



TOETIK ERNAWATI, SH.MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH.
WULANTRISNA, SH

Hakim Anggota II,

Ttd.

A.A.S.YUNI

Panitera Pengganti,

Ttd.

I NYOMAN LEDANG